

TATA KELOLA HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012**Muthia Septarina****Abstrak**

Hak menguasai negara merupakan konsep negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada di tangan Negara. Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, termasuk dalam hal melakukan pengelolaan hutan yang mana hutan itu sendiri merupakan tempat tinggal, tempat bergantung kehidupan mereka sehari-hari. pemberlakuan UU kehutanan No. 41 Tahun 1999 menyebabkan masyarakat hukum adat diberbagai daerah kehilangan hak atas wilyah adat karena diserobot oleh pihak lain dengan dalih sudah diberikan izin oleh negara.

Kata Kunci : Hutan Adat, Hak Menguasai Negara

PENDAHULUAN

Berdasarkan statusnya hutan dibagi dua, hutan negara dan hutan hak. Hutan adat termasuk dalam kawasan hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Karena di dalam Undang-Undang pokok Agraria hanya menyebutkan mengenai hak ulayat (tanah ulayat). Oleh karenanya sebagai konsekuensi normative maka hutana adat dimasukkan dalam kawasan hutan negara. Sejak itu terjadi pengabaian dan pemarjinalan penguasaan hutan terhadap wilayah dan ruang hidup masyarakat hukum adat oleh negara. Selama pemberlakuan UU kehutanan No. 41 Tahun 1999 menyebabkan masyarakat hukum adat diberbagai daerah kehilangan hak atas wilyah adat karena diserobot oleh pihak lain dengan dalih sudah diberikan izin oleh negara.

Dengan dimotori oleh Aliansi masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua kesatuan masyarakat adat berjuang ke MK untuk melakukan uji materiil terhadap UU Kehutanan yang mana para pemohon mempersoalkan dua isu konstitusional yaitu status hutan adat yang serta merta menjadi hutan negara dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya pada tanggal 16 Mei 2013 mengabulkan sebagian Judicial Review UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dalam keputusannya ini MK menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Yaitu dengan dihapusnya kata negara dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999. Sehingga menjadi

“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Dalam putusan MK ini dapat kita lihat bahwa hutan negara dan hutan adat memang harus ada perbedaan perlakuannya. Bila negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola wilayah hutan negara, maka untuk hutan adat kewenangan tersebut dibatasi karena berada dalam cakupan hak ulayat masyarakat hukum adat. Walaupun putusan ini tidak berlaku surut, dapat dikatakan bahwa pengakuan atas tafsir konstitusi ini memberikan landasan bagi masyarakat hukum adat untuk dapat mengembalikan lagi hak mereka atas hutan adat yang selama ini dirampas atas nama kepentingan yang lebih tinggi di atasnya yaitu pemerintah.

Berdasar pada pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan:

“Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”

MK menegaskan bahwa apabila dalam perjalanannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat adalah tepat dengan mengembalikannya kepada pemerintah dan status hutan adat pun akan beralih menjadi hutan negara. Sehingga

dalam hal ini kalangan dari masyarakat hukum adat banyak yang berpendapat bahwa keputusan MK 35 hanya setengah-setengah karena masih saja menerapkan syarat dalam pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.

Dengan dikabulkannya sebagian dari judicial review yang diajukan setidaknya memberi angin segar sebagai langkah awal terhadap pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat yang mana dengan keputusan ini memberikan hak dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat kepada masyarakat hukum adat yang selama ini dibatasi oleh negara. Masyarakat hukum adat sudah dapat mengambil alih semua lahan yang masuk kawasan hutan adat yang sudah diambil alih untuk pengelolaannya kepada pihak ketiga seperti pihak swasta yang mendapat izin untuk mengeksploitasi hutan mereka.

Kementrian Kehutanan harus segera mengidentifikasi kawasan hutan yang masuk dalam kategori hutan adat dan masyarakat hukum adat harus segera memetakan wilayah mereka dan memberikan tanda sebagai patok tanah mereka karena masyarakat hukum adat apalagi yang berada di pedalaman banyak yang tidak mempunyai bukti kepemilikan secara tertulis di atas kertas yang sah

melainkan hanya ditandai dengan patok-patok atau tanda-tanda dari alam seperti pohon, sungai atau pagar dari pohon rambat. Bahkan banyak dari mereka yang tidak mengetahui secara rinci luas kepemilikan tanah mereka sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi kepemilikannya.

Hal inilah juga yang akhirnya menjadi masalah dalam pelaksanaan putusan MK tersebut, pemerintah mengklaim tidak mempunyai data yang pasti mengenai data mengenai kepemilikan hutan adat. Jika pemerintah tidak segera mengeluarkan ketentuan mengenai pengelolaan maupun pemetaan hutan adat, akan memunculkan masalah baru. Karena MK hanya mengembalikan keberadaan hutan adat seperti di dalam UUD 45 bukan dengan membuat regulasi baru.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah proses perbaikan tata kelola pemerintah dan program pengembalian hutan adat dan

Bagaimanakah kewenangan masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan hutan adat pasca putusan MK tersebut. Jenis metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang

lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan regulasi-regulasi maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif yang sesuai dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, termasuk dalam hal melakukan pengelolaan hutan yang mana hutan itu sendiri merupakan tempat tinggal, tempat bergantung kehidupan mereka sehari-hari. Karena bagaimanapun, masyarakat hukum adat beserta hutan tempat tinggal mereka jauh telah ada terlebih dahulu daripada keberadaan NKRI yang merdeka seperti saat ini.

Hak Menguasai Negara merupakan konsep negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada di tangan negara. Dalam teori kekuasaan negara yang disebutkan Van Vollenhonven dimana “negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum”.¹

¹ Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, Halaman:99

UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 menyebutkan : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.pasal ini dapat diartikan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang menguasai termasuk di dalamnya mengenai keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya yang berkaitan juga dengan hutan adat serta pemanfaatannya.

Selama ini tata kelola hutan adat yang mana dalam UU Kehutanan sebelum adanya putusan MK tersebut masih masuk ke dalam hutan negara, sehingga tata kelola masih berada sepenuhnya di tangan negara. Sehingga pemberian ijin untuk melakukan eksplotasi, pembukaan lahan untuk tambang yang sering terjadi dilakukan oleh pemerintah dan oleh beberapa oknum pemerintah untuk pemberian ijin penambangan dan pembalakan liar. Hutan yang dipakai tidak jarang merupakan hutan yang merupakan masuk kawasan hutan adat, yaitu kawasan hutan yang menjadi tempat bergantungnya hidup para masyarakat hukum adat. Hal inilah yang sering menjadi polemic antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.

Menurut data dari AMAN terdapat sekurangnya 31.957 desa di hutan, dimana

70% wilayah adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berada di kawasan hutan adat. Sehingga sudah sewajarnya dengan berdasar putusan MK No. 35 tersebut tata kelola hutan khususnya hutan adat menjadi di bawah tata kelola masyarakat hukum adat. Namun kenyataannya hingga saat ini belum ada terlihat langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan putusan MK Nomor 35 tersebut.

Bahwa putusan MK Nomor 35 tersebut mengandung beberapa pokok pikiran yang diantaranya adalah bahwa selama ini terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini merupakan suatu pelanggaran konstitusi karena jelas-jelas di dalam UU Kehutanan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat namun dalam kenyataannya hak-hak mereka (masyarakat hukum adat) banyak yang “dirampas” atas nama kepentingan negara. Sehingga dengan dikeluarkannya putusan MK ini pemerintah dapat mengembalikan dan memulihkan hak-hak masyarakat hukum adat yang sudah dirampas dan diabaikan. Karena dalam putusannya status hutan adat sudah dimasukkan sebagai hutan hak.. yang mana hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

AMAN memperkirakan bahwa luas hutan adat yang telah dijadikan sebagai bagian dari hutan negara seluas 40 juta hektar. Saat ini Kemenhut masih belum mau menerima paradigme bahwa hutan mesti dilihat sebagai kawasan yang berfungsi hutan, sehingga penguasaan Kemenhut bisa lebih luas bukan saja terhadap hutan negara, tetapi juga terhadap hutan adat dan hutan hak. Penguasaan yang dimaksud adalah tanggung jawab Kemenhut untuk turut memberikan kepastian hukum dan mempromosikan hutan adat dan hutan hak yang berada di atas tanah ulayat dan tanah hak.².

Selama ini UU Kehutanan sendiri banyak berbenturan dengan pertauran perundangan nasional dengan beberapa instrument hukum internasional, baik mengenai ketentuan hak-hak masyarakat adat, kewenangan pemerintah dan tata ruang. Dalam serangkaian penyelenggaraan urusan kehutanan, peran negara cq pemerintah masih terlihat dominan. Sedangkan peran masyarakat hanya sebagai unsur pelengkap semata.

Kementrian kehutanan dalam Surat Edarannya tersebut menegaskan bahwa yang berhak menetaapkan status hutan adat

adalah Menteri Kehutanan setelah ada Peraturan Daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selanjutnya Kementrian Kehutanan kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No.62 Tahun 2013 tentang Pengukuhan kawasan Hutan. Namun Permen ini dianggap sangat mempersulit masyarakat hukum adat untuk mendapatkan hak konstitusional atas wilayah mereka karena mengharuskan masyarakat untuk memberikan bukti resmi (tertulis) soal klaim atas tanah karena bila tidak ada bukti tertulis mereka hanya mengakui sebatas sebagai wilayah pemukiman. Dalam masyarakat adat apalagi yang masih jauh dipedalaman bukti tertulis merupakan suatu hal yang sulit untuk didapatkan. Masyarakat hukum adat lebih banyak mempunyai kesepakatan secara lisan saja.

Badan Pertanahan Negara (BPN) mencoba melakukan inisiasi bagaimana agar bukti-bukti tidak tertulis yang dimiliki sebagian besar masyarakat hukum adat dapat memiliki nilai yang sama dengan bukti-bukti tertulis yang dituangkan dalam RUU Pertanahan yang baru sebagai langkah dukungan terhadap pengakuan pengembalian wilayah hutan adat masyarakat hukum adat. BPN selaku lembaga yang berwenang dalam proses

² www.hukumpedia.com, diunduh tanggal 12 Mei 2014, jam.08:11

pendaftaran tanah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pengakuan wilayah masyarakat adat melalui Rancangan Undang-Undang pertanahan yang masih dibahas di DPR. Karena dalam peraturan pendaftaran tanah sebelumnya tanah ulayat tidak dimasukkan sebagai objek tanah yang didaftarkan.

Di Indonesia sendiri baru beberapa daerah saja yang sudah merespon dengan mengagaskan peraturan daerah, diantaranya adalah Bulukumba, Sulawesi Selatan, Kabupaten Kerinci, kabupaten kerinci merupakan salah satu daerah di Indonesia yang banyak mengeluarkan kebijakan mengenai hutan adat hal ini ditandai dengan ditetapkannya 10 hutan adat dalam Peraturan daerah No. 24 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2030.

Pembuatan perda dan surat keputusan Kepala Daerah berkenaan dengan peta wilayah adat merupakan sarana penyerahan pengelolaan hutan adat kepada masyarakat hukum adat.karena hanya dengan terbitnya peraturan daerah tentang keberadaan hutan adat dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Kementerian Kehutanan akan mengeluarkan sebuah surat keputusan Menteri untuk mengeluarkan hutan adat dari hutan negara.

Sehingga dengan demikian hutan lindung, hutan konservasi, dan konsensi hutan yang masih tumpang tindih dengan hutan adat akan tetap berada di bawah yurisdiksi Kementerian Kehutanan sampai ada Peraturan Daerah yang dimaksud.

Saat ini pemerintah sedang menggalakan pelaksanaan kebijakan satu peta (*One Map Policy*). Kebijakan ini dikeluarkan karena peta-peta yang dihasilkan oleh instansi-instansi pemerintah tidak cocok satu sama lain. Dengan menggunakan system peta One map, diharapkan tidak terjadi tumpang tindak lintas sektor mengenai kebijakan yang mengeluarkan peta. Saat ini lembaga atau badan yang ditunjuk pemerintah adalah Badan Informasi Geospasial. Lembaga ini merupakan lembaga nonkementerian.

Dengan adanya putusan MK ini diharapkan sebagai pembaruan hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan, sehingga akan ada batasan dalam peran negara mengelola hutan adat. Yaitu :

- a. Melakukan pemberdayaan dan pelayanan
- b. Penetapan fungsi?perlu ada batasan kewenangan pemerintah dalam menetapkan fungsiini, jika kewenangan ini dianggap perlu maka kewenangan ini harus diletakkan sebagai bagian dari

pemenuhan HAM dan pelestarian Lingkungan Hidup.

Dalam masyarakat hukum adat mereka mempunyai aturan tersendiri dalam mengelola hutan tempat mereka tinggal dan bergantung hidup. Mereka punya aturan sendiri bagaimana cara membuka lahan untuk perladangan dan pertanian, pengembalaan ternak, perburuan satwa liar serta pemungutan hasil hutan dan berbagai areal hutan yang dikelola secara lestari oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber kehidupannya.

Pengelolaan suatu kawasan hutan oleh masyarakat hukum adat menagndung suatu kearifan terhadap kelestarian lingkungan yang mendalam, hal ini dapat terlihat dari mekanisme untuk melindungi dan melestarikan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air sebagai kawasan yang dilindungi dan untuk daerah lain yang berfungsi sebagai sumber penghidupan masyarakat hukum adat. Di daerah hutan inilah biasanya masyarakat menggantungkan penghidupannya yang mana mengambil hasil dan manfaat secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan jauh dari keinginan untuk eksploitasi demi meraih keuntungan semata.

Ada beberapa alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran

masyarakat adat dalam pengelolaan hutan saat ini dan terutama di masa depan, yaitu bahwa:

1. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka.
2. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka.
3. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan.
4. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interkasi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.
5. Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.
6. Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak asal-usul, menurut penjelasan pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen) dan diposisikan sebagai

Hak azasi manusia (HAM) baik dalam pasal 28 I ayat 3 sesuai standar HAM dalam berbagai instrument internasional.³

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengembalian hutan adat beserta tata kelolanya kepada masyarakat hukum adat pasca dikeluarkannya putusan MK 35 yang mengembalikan hutan adat menjadi hutan hak keluar dari hutan negara. Sehingga perlu adanya batasan wewenang dari pemerintah dalam pengelolaan hutan yang masuk dalam kawasan hutan adat. Sebagai langkah pengembalian hutan adat kepada masyarakat hukum adat agar pemerintah dan lembaga/organisasi non pemerintah melakukan keseragaman dalam melakukan pemetaan agar tidak terjadi tumpang tindih data mengenai kawasan yang termasuk dalam kawasan hutan adat.

Diharapkan agar pemerintah daerah segera mengeluarkan Perda berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat hukum adat beserta pengembalian tata kelola hutan

³ Abdon Nababan, 2008, Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat hukum Adat, disampaikan dalam seminar "Hutan Tanaman Rakyat, untuk apa dan siapa", Pertemuan Mitra Siemenu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008

adat kepada masyarakat hukum adat. sehingga hutan adat yang berada dalam tata kelola masyarakat hukum adat tidak akan diserobot oleh pihak swasta maupun perusahaan-perusahaan yang ingin membuka lahan untuk keperluan perkebunan dalam skala besar yang pada akhirnya akan merusak kelestarian hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. **Hukum Adat Menurut Peraturan perundang-Undangan RI**, Cendana Press, Jakarta. 1984

Hadikusuma, Hilman. **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, mandar Maju, Bandung, 1992

Ngani, Nico, **Perkembangan Hukum adat Indonesia**, penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Muhammad, Bushar, **Asas-Asas Suatu Pengantar**, Pradnya Paramita, Jakarta; 1986,

Notonagoro, **Politik Hukum dan Pembangunan Agraria**, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Samosir, Djamanat, **Hukum Adat Indonesia**, Penerbit Nuansa Aulia: Bandung

Soekanto, soerjono, **Hukum Adat Indoneisa**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2007

_____, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: suatu

tinjauan singkat, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.1995

Sudiyat, Iman, **Hukum Adat Sketsa Asas**,
PT Liberty, Yogyakarta, cetakan
keenam, 2010

Sukanti Hutagalung, Arie & Markus
Gunawan, **Kewenangan
pemerintah di Bidang
Pertanahan**, Rajawali Pers, Jakarta,
2008

Makalah:

Abdurrahman, **Pembangunan
berkelanjutan Dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam Indonesia**,
Makalah disampaikan pada seminar
pembangunan hukum nasional viii,
18 Juli 2013

Website:

www.aman.or.id

www.hukumpedia.com